

**TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TABUNG
OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Wahyu Aji

NIM. C93218078



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Wahyu Aji
NIM : C93218078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada
Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam (studi kasus di Polrestaes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2022

Saya menyatakan,



Dwi Wahyu Aji

NIM. C93218078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Wahyu Aji


NIM : C93218078

Judul : Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung
Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif
dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestahe Surabaya)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasabkan

Surabaya, 19 Desember 2022

Pembimbing



Dr. H. Nafi Muburok, S.H., M.H., M.H.

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dwi Wahyu Aji

NIM : C93218078

telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI
NIP. 197404142009011014

Penguji II



Dr. H. Abd Basith Juanidy, M.Ag
NIP. 1971102120011210002

Penguji III



Adi Damahuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,


Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Wahyu Aji
NIM : C93218078
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : Wahyuaji1610@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(*Dwi Wahyu Aji*)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa iadialic covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa iadialic covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara menggunakan fakta-fakta empiris yang dalam hal ini diambil dari perilaku manusia baik dalam perilaku verbal yang didapatkan berupa data wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, penipuan yang dilakukan melalui internet merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan tipu muslihat dan berita bohong melalui platform media iadial atau laman situs dengan cara mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar, *Kedua*, dalam penegakan hukum pidana Islam, sanksi tindak penipuan ini dikenakan *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jari<mah-jari<mah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh syara' yaitu *jari<mah-jari<mah iad, qis}a<s}* dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jari<mah* serta pelakunya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan adanya sinegritas antara kepolisian dan masyarakat terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana penipuan melalui internet. Masyarakat juga harus ikut membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penipuan melalui internet. Mengingat bahwa tindak pidana penipuan melalui internet dapat pula melibatkan lebih dari satu Negara, maka dalam upaya penanggulangnya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerja sama antar Negara. Sehingga, peran kepolisian menindak para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet sangat penting, hal ini diharapkan dapat meminimalisir maraknya tindak pidana melalui internet.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA MASA PANDEI COVID-19 MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Positif.....	21
B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam	33
C. Kondisi Darurat Pada Masa Pandemi Covid-19	41
BAB III HASIL PENELITIAN DI POLRESTABES SURABAYA	44
A. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya	44
B. Deskripsi Kasus.....	47
C. Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestabes Surabaya.....	50
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polrestabes Surabaya Dalam	

Menangani Tindak Pidana Melalui Internet.....	55
BAB IV ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TABUNG OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES SURABAYA	62
A. Analisis Penegakan Hukum Polrestabes Surabaya Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19.....	62
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Jarimah</i> Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Surabaya.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dihadapkan kepada suatu isu atau kejadian besar yang baru-baru ini terjadi bahkan yang sampai saat ini belum terselesaikan yaitu pandemi virus covid-19.¹ Keresahan yang di akibatkan oleh virus covid-19 tidak kunjung habis di berbagai penjuru dunia.² Dimulai dari merosotnya kegiatan ekonomi di seluruh negara hingga masyarakat pada umumnya. Merosotnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi Kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dengan pendapatan yang turun memicu masyarakat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara legal maupun ilegal. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan “uang”. Uang merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi.

Berkaitan dengan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi pada masa covid-19 dalam hal ini menyebabkan timbulnya kejahatan baru dan juga meningkatnya angka kejahatan yang

¹ Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164., Lihat juga Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.

² Disemadi, H. S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 563-577., Lihat juga Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206.

terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut dipicu karena tingginya angka pengangguran dan angka kehilangan pekerjaan yang terjadi diakibatkan dari pandemi covid-19 ini. Salah satu bentuk kejahatan yang meningkat pada masa covid-19 yaitu penipuan. Berbagai macam bentuk penipuan pun terjadi dalam tindak pidana penipuan sarana elektronik yaitu melalui jejaringan whatsapp, line, instagram, facebook ataupun kelompok platform tersebut.

Konsep penipuan dalam Pasal 378 KUHP dianggap sebagai kejahatan, dan jika dilanggar diancam dengan pidana penjara. Masih terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran terhadap istilah “kejahatan”, dengan anggota Marpaung memperkenalkan istilah “kejahatan” atau “perbuatan pidana” (Belanda), “misdemeanor” (Latin), “perbuatan pidana” (Inggris) untuk mengartikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. hukum dan mendapatkan hukuman pidana bagi mereka yang melanggarnya.³

Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan :⁴

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak, baik dengan menggunakan nama samaran atau negara palsu, atau dengan akal dan tipu muslihat atau mengada-adakan utang atau mengarang utang, dipidana dengan pidana penjara, atas tuduhan penipuan, dengan pidana penjara paling lama hukuman empat tahun.”⁵

³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 112.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.⁶ Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.⁷

Terlepas dari hukum positif, hukum pidana Islam juga mengatur tentang tindak pidana penipuan. Meskipun hal tersebut telah diungkapkan dengan menggunakan teori terdahulu, namun kini telah banyak literatur-literatur atau kajian kontemporer hukum pidana Islam tentang tindak pidana penipuan. Adapun mengenai sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli dalam hukum *fiqh jina'ah* adalah hukuman *ta'zir*. *Jari'mah ta'zir* tergantung dari wewenang penguasa (hakim) seperti halnya hukum penjara, denda maupun dengan cara melakukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan agar pelaku tindak pidana penipuan memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan tersebut.

⁶ Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

⁷ Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

Jual beli yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tertulis dalam buku Imam Syafi'i, jual beli merupakan perbuatan yang baik, karena beliau berpendapat bahwa pekerjaan dengan cara jual beli selama tidak melanggar aturan syara' dalam kegiatan jual belinya seperti berbohong, menipu, membodohi atau bersumpah palsu maka jual beli dihalalkan bagi siapapun terutama umat Islam.⁸ Allah berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 275 di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk jual beli atau transaksi tidak diperbolehkan dengan cara yang batil dan tidak melanggar norma-norma dan etika yang telah disyariatkan oleh agama.

⁸ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta : Akbar Media, 2015), 203.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan mu'amalat. Perbuatan ini akan menghilangkan rasa saling mempercayai antara sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada di antara masyarakat, maka rasa saling tolong menolong pun akan lenyap. Padahal kita telah mengetahui bahwa tolong-menolong ini adalah faktor terpenting dalam terselenggaranya hubungan mu'amalat yang sehat, dan dapat menghantarkan masyarakat ke arah kemajuan. Dan termasuk kategori dalam menipu ialah seseorang yang menjual barang miliknya dalam keadaan cacat, tetapi ia tidak menjelaskannya kepada pembeli.

Kasus penipuan akibat jual beli yang kini banyak terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tindak pidana ini dilakukan oleh Hari Kurniawan warga Kota Gresik terhadap korban yang bernama Kwee Bie Tin warga Mulyorejo, Kota Surabaya, yang mana pada saat itu saudara korban sedang sakit kritis dan membutuhkan tabung oksigen secepatnya, kemudian korban mencari tabung oksigen di media sosial, Lalu Kwee menemukan akun Meriang Hati yang menawarkan tabung oksigen dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Kwee membayar dengan harga tersebut, pelaku tidak kunjung mengirim tabung oksigennya bahkan nomor telepon penjual sudah tidak aktif lagi saat dihubungi oleh korban. Lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul : **“Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka peneliti mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penipuan.
- b. Tindak pidana penipuan khususnya pada masa pandemi covid-19.
- c. Praktek jual beli tabung oksigen.
- d. Ketentuan sanksi pidana yang memuat tentang tindak pidana penipuan.
- e. Tinjauan KUHP terhadap tindak pidana penipuan.
- f. Tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
- g. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi analisis pada batasan masalah sebagai berikut:

- a) Tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
- b) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari beberapa uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisa tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian, maka dari itu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:¹⁰

1. Aspek teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, menjadi acuan penelitian, dan kajian dalam bidang tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen di wilayah hukum Polres Surabaya dalam prespektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

2. Aspek praktis

Selain bermanfaat dalam aspek teoritis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan dan diharapkan pula dapat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 127

bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik untuk memperdalam ilmu hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang relevansi topik yang akan ditulis dan dideskripsikan dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, dengan harapan tidak terjadi duplikasi penelitian. Data dari penelitian sebelumnya oleh peneliti lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Satria Nur Fauzi berjudul *Kecurangan dalam Bertransaksi Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*. Penelitian ini menjelaskan penilaian pidana jual beli tabung oksigen dari perspektif hukum positif, namun penelitian ini tidak membahas penilaian pidana jual beli tabung oksigen dari perspektif pidana Islam.¹¹
2. Kajian Muhammad Gaddafi berjudul *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik. (Studi Kasus E-niaga Media Sosial Instagram)*. Penelitian ini hanya memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Penulis tidak secara khusus menguraikan tentang perlindungan konsumen di sini, tetapi secara langsung membahas mengenai sanksi

¹¹ Satria Nur Fauzi, *“Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)”* (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017), 12.

terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui website jual beli online menurut UU ITE hukum Islam.¹²

3. Penelitian Satriani dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”. Fokus dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi online. (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.¹³
4. Penelitian dari Angela Feblitania Emmanuella Hutauruk dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Atas penjualan Tabung Oksigen Palsu Secara Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memberdayakan hak konsumen menjadi hakikat meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen, dan pengetahuan dalam melindungi diri. Justru upaya melindungi hak konsumen sama sekali tidak mematikan eksistensi

¹² Muhammad Khadafi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 23.

¹³ Satriani, “*Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*” (Skripsi,--, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 7.

¹⁴ Angela Feblitania Emmanuella Hutauruk, “*Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penjualan Tabung Oksigen Palsu Secara Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, no. 2 (2021), 4214-4236. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619435>

pelaku usaha tabung oksigen apabila bertindak secara jujur dan tidak melawan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas jelas bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kajian yang ditulis oleh peneliti akan lebih fokus membahas tentang tindak pidana jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis mengusulkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari „*strafbaarfeit*“, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusannya maka delik (*strafbaar feit*) memuat unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

- b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

¹⁵ Teguh prasetyo, S.H., M.SI., *Hukum Pidana*,(Jakarta: PT Rajagrafindo persada, Tahun 20015), 47-49.

2. Penipuan

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).¹⁶

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

3. Hukum Positif

Secara terperinci, Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum pidana positif ialah *Stafrecht* dalam bahasa belanda, *Criminal Law* dalam bahasa inggris, dalam kamus hukum dikatakan hukum pidana “peraturan hukum mengenai pidana; hukum yang mencangkup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.

4. Hukum Pidana Islam

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fikih Jina<yah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jari<mah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta'zi<r* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum empiris yakni merupakan sebuah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang dalam hal ini diambil dari pelaku manusia baik dalam perilaku verbal yang didapatkan berupa data wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan penelitian secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode empiris yakni penelitian hukum mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada sebuah peristiwa hukum tertentu yang sedang terjadi pada masyarakat serta diharapkan peneliti mendapatkan data yang akurat atau

valid sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.¹⁷

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan jenis penelitian empiris berupa penelitian lapangan, data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Data tentang tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
- b. Data tentang tindak pidana penipuan pada masa pandemi covid-19 menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Peneliti akan menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber data utama

Sumber data utama yang merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari subyek penelitian secara langsung,¹⁸ yaitu melalui wawancara kepada Unit Siber Direktorat Reskrimsus Polrestabes Surabaya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE.

b. Sumber data pendukung

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

Sumber data pendukung adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber utama yang telah didapatkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ialah merupakan bagian kegiatan terpenting dalam penyusunan suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian sangat diperlukan untuk dipantau agar data yang akan diperoleh dapat terjaga tingkat validasinya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik dalam melaksanakan pengumpulan data yakni sebagai berikut:

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung melalui dialog atau pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Satuan Reserse Polrestabes Surabaya. Pertanyaan yang akan diajukan disiapkan oleh peneliti dan dijawab langsung oleh responden.
- b. Studi pustaka, yakni merupakan suatu kegiatan awal dalam melakukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang lebih diarahkan pada pencarian data maupun sumber dengan cara melalui dokumen-dokumen seperti dokumen tertulis maupun dokumen yang

berasal dari media elektronik sebagai pendukung data penelitian. Peneliti akan mencari beberapa sumber dokumen Negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta mencari sumber dokumen lainya seperti jurnal maupun penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang akan dilakukan sebagai data pendukung atau melengkapi hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan penerapan hukum yang ada di masyarakat objek penelitian. Artinya, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan pertanyaan yang terkait erat dengan penelitian ini, sanksi penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestaes Surabaya. Setelah pemaparan deskriptif, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode hukum positif dan hukum pidana Islam dan kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan pertanyaan yang ada.

Dalam penelitian ini, cara berpikir peneliti untuk menganalisis masalah adalah cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus. Berdasarkan pola pikir tersebut,

peneliti akan menjelaskan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, kemudian menarik kesimpulan dari berbagai hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi penelitian yang bertujuan untuk mempermudah para pembaca agar dapat mengerti secara global dari seluruh pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan Penulis yakni:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa bab, antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan metode pembahasan.


Bab kedua memuat landasan teori tentang Tindak pidana penipuan pada masa pandemi covid-19 dalam konsep hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian dari hasil wawancara kepada pihak Polrestabes Surabaya yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yakni di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, gambaran umum

kasus tindak penipuan pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi kasus penipuan tersebut

Bab keempat merupakan pemaparan analisis yang terdiri dari tinjauan tindak pidana penipuan perspektif hukum positif dan tinjauan tindak pidana penipuan perspektif hukum pidana Islam.

Bab lima ialah bagian akhir dari penyusunan penelitian, yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Positif

1. Definisi Tindak Pidana Penipuan

Secara etimologi, penipuan berasal dari kata tipu atau suatu perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur dalam kata lain dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan maupun perkataan mengandung kebohongan atau kepalsuan dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali ataupun mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak tertentu.¹⁹

Dalam konteks kejahatan dimedia sosial atau online salah satu yang paling banyak terjadi yakni penipuan jual beli atau transaksi online dalam jangkauan media sosial, tindak pidana penipuan masuk dalam kategori kejahatan *illegal contents* dalam tinjauan *computer related froud* (penyelewengan teknologi informasi) dalam hal ini jelas secara aturan melanggar hukum karena perbuatan penipuan ini merupakan kecurangan atau kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian.²⁰

¹⁹ Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan* (Surabaya: Graha Mandiri Prakarsa, 2009),1.

²⁰ Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*, Vol. II No.4, Agustus 2003, 107.

2. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 378-395 KUHP yang termuat dalam Buku II Bab XXV. Pada bab XXV ini penipuan juga disebut dengan istilah Bedrog karena dalam bab ini mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan harta benda, yang mana oleh pelaku telah digunakan sebagai upaya untuk menipu.²¹

Penipuan Bedrog (*Oplitching*) tittle XXV buku II KUHP berjudul bedrog yang berarti penipuan dalam arti luas. Sedangkan pada pasal pertama dalam tittle tersebut yakni pasal 378 terkait tindak pidana “*oplitching*” yang berarti penipuan dalam arti umum atau dalam arti sempit sedangkan dalam pasal lain terdapat pengertian penipuan dalam arti yang luas.²²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah disebut dalam undang-undang.²³ Kegiatan menipu orang lain dengan segala tipu muslihat untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada.

²¹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). 262.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Adityama, 2003), 36.

²³ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 44.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan antara lain:

a. Barang siapa

Barangsiapa merujuk kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya. Selain itu orang ini harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Dengan maksud menguntungkan dengan melawan hukum

Perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Kata-kata dalam unsur kedua ini secara tidak langsung dapat disimpulkan sebagai kesengajaan atau *opzet* sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).²⁴ Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan tersebut melanggar hukum.²⁵

Maksud menguntungkan diri secara melawan hukum disini berbeda dengan pada tindak pidana pencurian, dimana salah satu unturnya merupakan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum. Perbedaannya terletak pada maksud menguntungkan pelaku tidak perlu berupa memiliki barang. Bisa saja objek yang dituju merupakan suatu surat, yang setelah diketahui isinya dikembalikan lagi oleh pelaku kepada korban yang ditipunya.

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Sinar Grafika, Jakarta,) 2010, 111.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung), 2010, 66.

c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:

1. Memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu dapat terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, yang membuat korban percaya untuk menyerahkan suatu barang atau informasi yang seharusnya diserahkan kepada orang lain yang namanya disebutkan tersebut. Nama palsu yang digunakan harus menggerakkan korban untuk melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan pelaku. Korban tidak harus memperdulikan perubahan atau perusakan nama tersebut, yang penting adalah dapat menimbulkan kepercayaan karena nama palsu justru adalah nama yang dapat dipercayai, atau untuk menghilangkan kepercayaan karena nama si pelaku sendiri sudah tidak dapat dipercaya dalam masyarakat umum.

2. Memakai martabat palsu

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian upaya kedua ini. berasal dari kata-kata "*van een valse hoedanigheid*", yang sebenarnya memiliki definisi identitas palsu. Namun dalam hukum pidana Indonesia ada yang mendefinisikannya sebagai sifat palsu, martabat palsu, ataupun kedudukan palsu. Setiap kali seseorang mempergunakan martabat, sifat atau kedudukan yang tidak dimilikinya untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya, ia melakukan penipuan.

Martabat selalu berhubungan dengan relasi hukum yang diakui oleh seseorang dengan orang lain atau suatu lembaga. Simons menambahkan bahwa di samping “tindakan palsu dalam menghadapi relasi hukum”, harus ditambahkan “mengaku sebagai seseorang yang mempunyai jabatan atau fungsi yang sebenarnya tidak demikian”.²⁶ Menurut Van Bemmelen, martabat merupakan sifat yang menyebabkan orang yang menyerahkan barang tersebut mendapat lebih banyak kepercayaan, bahwa orang lain yang meminta supaya barang itu diserahkan berhak untuk menerimanya, dengan kata lain, orang yang menyerahkan barang tersebut harus digerakkan oleh martabat palsu tersebut. Termasuk kedudukan palsu misalnya adalah menyebutkan dirinya seorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan bundle warisan.²⁷

3. Memakai tipu muslihat

Berasal dari kata *listige kunstgrepen*, kata ini kemudian diterjemahkan sebagai tipu daya atau tipu muslihat. Berdasarkan H.R. 30 Januari 1911, W.9145; 1 November 1920, N.J. 1920. 1213, W.10650; 24 Juli 1936, 1937 No.80, tipu daya adalah

²⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus [Onz Strafrecht 3: Bijzonder deel bijzondere delicten]*, diterjemahkan oleh Hasnan, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, 1986, 152.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refiika Aditama, Bandung, 2010, 40.

tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut. Semua sarjana berpendapat bahwa satu tipu muslihat saja sudah cukup untuk dikatakan sebagai salah satu upaya penipuan.

4. Memakai rangkaian kata-kata kebohongan

Berasal dari kata-kata *samenweefsel van verdichtsels*, kata-kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rangkaian kata-kata kebohongan. Menurut de Pinto sebagaimana yang dikutip oleh van Bemmelen mengungkapkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran sehat dapat menjadi korban. Dijelaskan lebih lanjut oleh van Bemmelen bahwa satu-satunya syarat ialah, bahwa harus ada beberapa kebohongan yang membentuk suatu cerita yang merupakan suatu keseluruhan yang dapat diterima. Berbeda dengan tipu muslihat, satu kebohongan saja tidak cukup untuk dikatakan sebagai penipuan.

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk

menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk member utang atau menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat hutang atau menghapuskan piutang). Untuk adanya “penyerahan”, benda tersebut harus terlepas dari kekuasaan seseorang tetapi tidak harus jatuh ke dalam kekuasaan orang lain. Selain itu, penyerahan benda tidak harus diberikan kepada pelaku secara pribadi (H.R. 24 Juli 1928, N.J.1929,222, W. 11889). Berdasarkan H.R.16 Oktober 1922, H.J.1923, 20, W. 10960, perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda itu tidak harus ditunjukkan kepada orang yang diharapkan akan menyerahkan benda tersebut, melainkan dapat ditunjukan pada pihak ketiga, selama unsur memperoleh penyerahan terpenuhi, dan ada hubungan sebab akibat antara usaha yang dilakukan pelaku dan penyerahan tersebut. Untuk memenuhi unsur ini, objek yang dituju tidak harus diserahkan oleh orang yang ditipu. Contohnya dalam hal asuransi, kerugian yang harus diganti oleh asurador harus ditaksir oleh tukang taksir. Dalam kasus ini berarti tukang taksir yang ditipu, namun yang mengalami kerugian adalah asurador.

Terlihat pula dalam penipuan melalui iklan surat kabar. Belum jelas siapa korban yang akan ditipu, yang jelas harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah

dipergunakan dengan penyerahan barang yang diinginkan. Penyerahan merupakan unsur konstitutif dari kejahatan ini. jadi tidak perlu objek yang dituju diserahkan kepada pelakunya secara pribadi. Unsur penyerahan sudah cukup sampai pada benda tersebut dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama pelaku ingin menguasai benda tersebut atau akan dipergunakan untuk apa benda tersebut.

Adapun unsur-unsur penipuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE antara lain adalah:²⁸

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- d. Pelanggaran pada pasal 28 ayat 1 UU ITE ini diancam dengan pidana penjara dan denda maksimal 1 miliar.

4. Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Penipuan

Perbuatan memalsukan keterangan guna mencari suatu keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang menyesatkan dan tersebut dalam delik penipuan seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP.²⁹ Pasal 378 KUHP menyatakan bahwasanya barangsiapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang

²⁸ Danrivanto Budhijanto. *Seminar Nasional Cyber Law* (Fakultas Hukum Unpad, 2012)

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melawan hak dan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu maupun sifat palsu atau bahkan menyertakan tipu muslihat atau menggunakan perkataan yang bersifat tidak benar (bohong) yang kemudian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang karena salah telah melakukan penipuan, dikenai pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat tahun).

Terkait tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP ini Soesilo memberikan pernyataan sebagai berikut:³⁰

- a. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan penipu ini memiliki pekerjaan untuk:
 1. Membujuk orang lain untuk memberikan barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang.
 2. Membujuk orang lain dengan maksud mengambil keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk pihak tertentu.
 3. Membujuk orang lain dengan menggunakan:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu
 - b. Akal licik (tipu muslihat) dan,
 - c. Karangan perkataan yang bersifat tidak benar (bohong).

³⁰ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1991), 67.

4. Membujuk yakni memberikan pengaruh kepada orang lain dengan akal cerdas sehingga orang tersebut bersedia melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan.
5. Barang siapa yang terlibat dalam upaya tindak pidana penipuan harus ada kepemilikan orang lain bukan kepemilikan diri sendiri.

Sedangkan tindak pidana penipuan yang tersebut dalam pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barangsiapa yang membiasakan diri membeli barang-barang dengan maksud agar mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain dengan cara tidak membayar secara penuh barang yang dibeli tersebut maka dapat dikenai pidana penjara.

Aturan terkait tindak pidana penipuan selain yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang tindak pidana *cyber crime* yang sudah diperbarui.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membahas segala hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik serta mengatur segala hal yang dilarang pada saat melakukan kegiatan di dunia maya beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara pasti terkait pengertian dari penipuan. Namun dalam beberapa pasal di UU ITE ini telah membahas tentang penipuan jual beli melalui sistem jual beli online. Salah satunya ada pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang ada.

Pasal 28 UU ITE sendiri tidak mengatur secara jelas terkait tindak pidana penipuan namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen UU ITE menyebutkan seseorang yang secara tanpa hak menyebarkan sebuah berita *hoax* (bohong) yang bersifat menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun dalam pasal ini tidak disebutkan penipuan dengan cara menggunakan tipu muslihat namun dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 UU ITE ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menggunakan media sosial atau media elektronik.³¹

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penipuan

Pengembangan model alternatif penyelesaian secara mediasi ini disebabkan karena model yang selama ini ada (model litigasi) mengandung banyak kelemahan sehingga keadilan yang didambakan oleh pelaku dan korban tak muncul. Model penyelesaian perkara pidana penipuan melalui jalur non litigasi dapat mengurangi benang kusut pada Sistem Peradilan Pidana dengan memutus perkara pidana melalui cara-cara yang dipakai dalam hukum perdata. Hukum

³¹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Betbasis Transaksi Elektronik* (Bogor: Guepedia 2019) 34.

pidana didasarkan pada tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu menemukan kebenaran dan keadilan serta memecahkan masalah kejahatan. Berdasarkan kajian teoretis pun, penggunaan cara ini memberi keuntungan, baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Melihat keuntungan dan kelebihan dari model ini maka sudah selayaknya diakomodasi dan dipraktekkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Mengacu pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa,

“Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil meliputi:

- a. Tidakl menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik social;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas:
 - 1) Pada pelaku
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) Pelaku bukan residivis;
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan, dan
 - b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
 - c) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - d) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik:
 - e) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - f) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan;
 - g) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Adapun dasar hukum penipuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist antara lain adalah sebagai berikut:

- a. QS. Al-Imran ayat 77:³²

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagia (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwa orang dapat sangat mudah membuat janji atas nama Allah, dan dapat sangat mudah mengucapkan sumpah untuk membeli harta yang akan dimiliki walau sedikit baik ketika membeli atau mengingkari janji yang lain. Janji Allah bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah mendapatkan azab yang sangat pedih.

- b. QS. Al-Baqarah ayat 188:³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 60.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dilarang memakan harta orang lain yang bukan haknya melalui cara yang tidak benar karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Alquran dan akan mendapatkan dosa bagi mereka yang melakukannya.³⁴

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah yang artinya :

“Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “setiap penipuan, orang yang menipu memiliki bendera (tanda) pada hari kiamat” lalu dikatakan, “ini adalah perbuatan menipu yang dilakukan oleh si fulan.” (Sunan Darimi: No. 2430).³⁵

Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan penipuan akan mendapatkan bendera atau tanda ketika ia berada di hari kiamat. Dan perbuatan penipuan ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun terkait sanksi atau hukuman yang akan didapat oleh penipu adalah balasan di akhirat.

³⁴ Mirza Dewan Sanova, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*” (Skripsi-UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019) 3.

³⁵ Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) No. 2429, 565.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Suatu perbuatan penipuan dapat dikatakan sebagai *jari<mah* penipuan apabila ia telah memenuhi unsur-unsur dibawah ini, antara lain:

a. Rukun *Syar'i*

Rukun syar'i atau unsur formil menyangkut adanya nash atau ketentuan yang melarang suatu perbuatan dengan adanya ancaman berupa hukuman dalam hal ini bersumber pada Al-Qur'an dan hadist.

b. Rukun *Maddi*

Rukun maddi atau unsur materil menyangkut adanya tingkah laku atau perbuatan yang benar- benar dilakukan baik nyata maupun tidak yang berbentuk *jari<mah*.

c. Rukun *Adabi*

Rukun Adabi atau unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang mukallaf, artinya orang tersebut sudah baligh dan berakal yang sudah dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, beberapa unsur tersebut harus terdapat dalam suatu *jari<mah* karena jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan jahat atau *jari<mah*.

3. Ancaman Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Sebenarnya dalam hukum Islam sudah mengharamkan segala bentuk perbuatan atau tindakan penipuan karena sudah terdapat dalam Alquran yang disampaikan kepada ummat islam. Adapun sanksi bagi pelaku penipuan seperti penipuan online dan penipuan dalam bentuk lainnya merupakan kategori dalam hukum *ta'zir* karena berkaitan dengan unsur unsur yang ada didalam tindak pidana penipuan.

Dari sekian banyak macam *jari'mah* ditinjau dari segi ukuran hukumannya terbagi menjadi tiga:

- a. *Jari'mah Ta'zir*
- b. *Jari'mah Hudud*
- c. *Jari'mah Qisas dan Diyat*

Kata *ta'zir* menurut bahasa Arab bentuk mashdar yakni dari kata *Azzara* yang mempunyai arti menahan, menghukum, menangani Sebagaimana yang di artikan oleh Abdul Qodir Audah dan wabah Az-Zuhaili bahwa pengertian *ta'zir* adalah mencegah perbuatan atau mengubah perilaku seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan agar tidak mengulangi dan memperbaiki perbuatannya dan ia dapat menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya, imam al mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai berikut:

“Hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang diperbuat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”.³⁶

³⁶ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (pare pare: IAIN Pare Pare Nusantara press, 2020) 121.

Berdasarkan definisi yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman terhadap *jari'mah* atau tindak pidana belum terperinci secara jelas didalam alquran maupun hadist Akan tetapi hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat masyarakat yang disebut *ta'zir ya durru ma'la mahlaha*.

Ta'zir merupakan jenis hukuman diluar hukuman hudud maupun qisash. Tindak pidana *ta'zir* merupakan tindak pidana yang bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syariat Islam sehingga pidana *ta'zir* merupakan hukuman atas tindak pidana dimana bentuk dan jumlah hukumannya di tentukan oleh pemerintah maupun hakim.³⁷

Para ulama Fikih mengklasifikasikan *jari'mah-jari'mah* yang diancam dengan *ta'zir* dalam tiga jenis, diantaranya yaitu:³⁸

- a. *Al-ta'zir 'ala ma'ashi* (*ta'zir* untuk perbuatan maksiat) merupakan hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan.
- b. *Al-ta'zir li maslaha al-'ammah* (*ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum) merupakan *ta'zir* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. Pada umumnya *ta'zir* hanya diperuntukkan kepada pelaku perbuatan maksiat namun jika

³⁷ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019) 5.

³⁸ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah*. (Bambu Kuning Utama, 2020) 58.

kemaslahatan pun menghendaknya maka pemerintah atau hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zi'r* kepada perbuatan atau objek yang pada awalnya tidak termasuk maksiat demi menjaga kepentingan umum. Arti dari menjaga kepentingan umum disini yaitu menjaga kemaslahatan ummat secara menyeluruh bukan hanya sepihak atau hanya pada golongan tertentu.

- c. *Al-ta'zi'r li al-mukha'llaf* merupakan *jari'mah ta'zi'r* yang dikenakan orang-orang yang melakukan perbuatan makruh.

Adapun bentuk-bentuk *jari'mah ta'zi'r* antara lain sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada hakekatnya menurut syariah Islam, hukuman *ta'zi'r* merupakan hukuman yang bertujuan untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) namun tidak sampai membinasakannya. Sehingga dalam hukuman *ta'zi'r* tidak diperbolehkan ada hukuman pemotongan anggota badan maupun penghilangan nyawa seseorang. Akan tetapi sebagian fuqaha memberikan pengecualian dari adanya kebijakan tersebut yakni dengan membolehkan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki yang demikian atau karena sebab tidak ada jalan lain selain dengan membunuhnya.

b. Hukuman Jilid

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat terkait dengan batas tertinggi hukuman jilid dalam *jari'mah ta'zi'r*. menurut Imam Maliki batas tertinggi penjatuhan jilid diserahkan kepada

penguasa karena *jari<mah ta'zi<r* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat juga atas dasar berat ringannya suatu *jari<mah*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi penjatuhan hukuman jilid adalah sebanyak 39 kali sedangkan menurut Abu Yusuf, batas tertinggi penjatuhan pidana jilid adalah sebanyak 75 kali.

Menurut pendapat Imam Hambali, penjatuhan jilid yang ditujukan atas suatu perbuatan *jari<mah* tidak dapat menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jari<mah* lain yang tidak sejenis namun tidak diperbolehkan melebihi hukuman *jari<mah* lain yang tidak sejenisnya dan dalam pendapat ini menyatakan bahwa hukuman jilid tidak boleh melebihi sebanyak 10 kali jilid. Pendapat ini atas dasar hadist Nabi dari Abu Darda yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali jilid kecuali dalam salah satu hukuman hudud.

c. Hukuman Penjara

Tahanan penjara paling sedikit untuk suatu tindak pidana yaitu 1 (satu) hari dan menurut Imam Syafii paling lama adalah 1 (satu) tahun. Ulama syafiiyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun karena mereka mempersamakan dengan pengasingan pada *jari<mah zina*. Sementara ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan ummat.³⁹

³⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020) 211.

d. Hukuman Salib

Hukuman salib pada *jari<mah ta'zi<r* berbeda dengan salib yang ada dalam *jari<mah hudud*. Hukum salib dalam hal ini tidak dibersamai dengan hukuman mati namun terhukum tersebut dihukum salib dalam keadaan hidup-hidup dan tidak dilarang untuk makan dan minum, tidak dilarang untuk berwudhu namun dalam menjalankan sholat cukup dengan bahasa isyarat. Dan dalam hukuman penyaliban ini para fuqoha menyatakan agar tidak dihukum lebih dari 3 (tiga) hari.

e. Hukuman Ancaman, Teguran maupun Peringatan

Dalam pidana *ta'zi<r*, termasuk ancaman merupakan salah satu hal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *jari<mah ta'zi<r* dengan syarat akan membawakan hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Sebagai contoh adalah ancaman dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain apabila pelaku mengulangi perbuatannya lagi.

f. Hukuman Denda

Denda merupakan jenis hukuman yang juga ditetapkan oleh syariat Islam sebagai suatu hukuman. Misalnya saja dalam kasus pencurian buah yang masih dalam keadaan tergantung di pohonnya. Hukumannya adalah didenda dengan dua kali lipat dari harga buah tersebut.

Jika dilihat dari macam-macam hukuman *ta'zir* diatas maka hukuman penjara lebih sesuai dengan sistem pemidanaan yang di anut di Indonesia.karena pada hakekatnya Indonesia menganut sistem pemidanaan penjara dengan lama hukuman yang diserahkan pada hakim tergantung pada seberapa berat tindak pidana yang dilakukan.

C. Kondisi Darurat Pada Masa Pandemi Covid-19

Saat ini dunia sedang diterpa pandemi Covid-19 yang mana membeikan dampak berupa pengurangan ataupun limitasi ruang gerak di berbagi lini. Dunia maya dalam jenis e-commerce pun terkenda dampak tersebut. Dalam keadaan yang serba susah ini dan sulit masih saja ada segilintir pihak yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya penipuan. Maraknya penipuan terlebih penipuan online saat ini didukung karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga dalam memenuhi kebutuhan atau mencari hal-hal yang dibutuhkan saat ini masyarakat menjadi lebih aktif menggunakan platform e-commerce, namun e-commerce di Indonesia masih memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah adanya celah mengenai tingkat keamanan dan validasi yang mana masih banyak pihak yang menawarkan produknya secara online, tetapi belum terjamin keamanannya bagi konsumen. Ditambah lagi dengan adanya aktivitas berbelanja melalui *e-commerce* yang meningkat pesat selama pandemi Covid-19 ini membuat konsumen

terkadang tidak berhati-hati dalam bertransaksi karena tertarik dengan harga yang murah atau pun adanya promo pada produk yang ditawarkan.

Jika dilihat dalam konteks kejahatan penipuan jual beli *online*, maka kerugian atau penderitaan yang terjadi dan dialami oleh korban secara materil, dimana korban telah kehilangan sejumlah uang dan juga immateril, dimana bisa saja terjadi ketakutan untuk melakukan transaksi secara *online* di kemudian hari. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban adalah dari segi pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum oleh beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan penipuan jual beli *online* tersebut.⁴⁰

Sebelumnya perlu diketahui beberapa aturan dan dasar hukum di Indonesia yang digunakan untuk menindak kejahatan penipuan jual beli *online*. Penyelesaian terhadap kasus penipuan jual beli dalam *online shop* sering terkendala dalam proses pembuktian dikarenakan jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku *cybercrime*. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* rupanya masih didasarkan pada hukum positif yang ada (KUHP dan Undang-Undang yang secara khusus mengatur hal tersebut).

Maka dari itu kejahatan penipuan jual beli *online* yang dilakukan pada masa pandemi covid-19, sanksi dan penegakkan hukumnya tetap

⁴⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2012,55.

berdasarkan KUHP dan Undang-Undang yang secara khusus mengatur hal tersebut, tidak ada pemberatan atau pengurangan hukuman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HASIL PENELITIAN DI POLRESTABES SURABAYA

A. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya

Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) berlokasi di Jl. Sikatan No. 1, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya pada Satuan Reserse dan Kriminal Khusus (Satreskrimsus) Unit *Cyber Crime*.

Sejarah singkat Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya) dimulai sejak masa kolonial belanda, meskipun Kantor Kepolisian sempat berpindah tempat beberapa kali, namun aktivitasnya sudah mulai tampak seperti aktivitas tentara belanda yang berada di Kota Surabaya. Mengingat bahwa Kota Surabaya merupakan sebuah kota besar yang menjadi pusat perdagangan dan pertahanan laut maka perkembangan Polrestabes Surabaya kala itu sangat pesat dan cepat.

Setelah masa revolusi kemerdekaan, kepolisian di Surabaya mengalami berbagai perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Keresidenan Soerabaja (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-Sekarang).

Polda Jawa Timur mempunyai 7 kepolisian wilayah (Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Kediri, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro).

1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal.⁴¹

Sebagai ujung tombak pada membangun kamanan serta ketertiban warga. Satreskrim Polrestabes Surabaya diharuskan buat mampu mengikuti keadaan juga mempunyai perubahan dan perkembangan pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai panduan buat menaruh dan mewujudkan keamanan terhadap warga sudah dirumuskan visi misi yaitu

“Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”


Sebagai pendukung visi dalam mewujudkan serta pemeliharaan keamanan yakni dengan adanya misi yang mencerminkan tugas yakni sebagai berikut

- a. Pengembangan sistem manajemen Satrekrim Polrestabes Surabaya, yang bertanggung jawab atas proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.
- b. Meningkatkan keahlian penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dan mengoptimalkan seluruh satuan, sarana dan prasarana kepolisian dalam rangka penegakan hukum.

⁴¹ Situs Resmi Polrestabes Surabaya

- c. Melakukan peningkatan kerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya pun juga peningkatan terhadap sistem teknologi informasi yang modern.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas departemen atau instansi lain dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
 - e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang cepat, transparan, akuntabel, transparan dan berperikemanusiaan.
 - f. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polrestabes Surabaya serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.
2. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Di setiap lembaga atau institusi, kepolisian memiliki struktur organisasi yang menjadi ciri khas setiap departemen atau departemen dan misinya. Adanya struktur organisasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan di masing-masing departemen. Struktur organisasi juga memfasilitasi seorang pemimpin atau supervisor yang mengawasi kinerja atau pelaksanaan tugas anggota.



Gambar 1 : Struktur Satreskrim

B. Deskripsi Kasus

Tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya berhasil diungkap oleh Unit Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Narasumber,⁴² berikut ini adalah biodata tersangka:

1. Nama lengkap : Hari Kurniawan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : JL. Pancawarna 51/18 KBD RT.001

⁴² Mirzal Maulana (Arjun Komisararis Besar Polisi Satreskrim Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 November 2022.

RW.008 Petiken, Driyorejo, Gresik.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bahwa awalnya tersangka Hari Kurniawan mengunggah berita di market place facebook dengan nama atau akun “Meriang Hati” yang menjual tabung oksigen beserta isi dan regulatornya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Kwee Bie Tin menghubungi tersangka Hari Kurniawan melalui whatsapp dengan nomor 087847059637 yang ditunjukkan oleh saksi Theresia Rani Larasati gambar tangkapan layar akun facebook “Meriang Hati” yang menjual tabung oksigen beserta isi dan regulatornya. Tersangka Hari Kurniawan mengirimkan pricelist jenis tabung berserta foto tabung oksigen kepada saksi Kwee Bie Tin, kemudian saksi Kwee Bie Tin memilih tabung ukuran 6m³ lengkap dengan isi dan regulatornya dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Kwee Bie Tin melakukan pembayaran melalui transfer rekening yang diberikan tersangka pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 11.50 WIB melalui rekening bank BCA 2582305197 an HANAFI UMAR.

Bahwa kemudian 1 (satu) tabung oksigen beserta isi dan regulator tidak dikirim juga oleh tersangka kepada saksi Kwee Bie Tin. Terdakwa pada saat mengunggah berita di market place facebook tidak mempunyai atau menjual tabung oksigen. Uang yang ditransfer oleh saksi Kwee Bie Tin sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) tabung oksigen sebesar Rp.7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, dipinjamkan kepada teman tersangka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan tersangka untuk pesan regulator kepada Sdr. Ari, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang pinjaman kepada Sdr. Ita yang dipinjam terdakwa pada saat istri terdakwa melahirkan dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa di dalam dompet. Akibat dari perbuatan tersangka yang menyebarkan berita bohong tersebut, mengakibatkan saksi Kwee Bie Tin mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian Unit Satreskrim melakukan penelusuran terhadap pemilik atau pengguna akun facebook Hari Kurniawan hingga akhirnya diketahui pemilik atau pengguna akun facebook tersebut adalah Hari Kurniawan sendiri. Lalu Hari Kurniawan berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merek Redmi 5 Plus warna hitam IMEI 1: 866764035910193
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCU Diponegoro an. Hanafi Umar Norek 2582305197
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA

C. Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Surabaya

Melindungi hak-hak warga negara sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan penegakan hukum yang tegas atas perbuatan yang terjadi melalui proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana penipuan di Kota Surabaya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyidik yang tergabung dalam Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya ialah:

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh Hari Kurniawan dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bahwa tersangka melanggar pasal 378 KUHPidana. Unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1)

UU ITE diatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus penipuan jual beli online terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli online menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli online pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 45A Ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Menurut AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H mengenai sanksi hukuman tindak pidana penipuan yang terjadi pada masa pandemi covid-19, bahwsanya tidak ada perubahan mengenai sanksi hukumanya. Adanya pemberatan sanksi hukuman terhadap pelaku itu tergantung Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim saat di Pengadilan. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 32 Tahun 2020, malah narapidana mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Pelaksanaan asimilasi ini dapat berhasil jika adanya kerja sama semua pihak baik pihak aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga yang dapat memberikan jaminan bahwa narapidana yang mendapatkan asimilasi tidak lagi memunculkan kembali kejahatan yang telah dilakukan. Narapidana yang kembali melakukan tindakan kejahatan setelah mendapat asimilasi, dapat diberikan sanksi dan dimasukkan lagi ke dalam lapas dengan penambahan hukuman, saat selesai masa pidananya akan diserahkan kepada polisi untuk diproses dengan tindak pidana baru.

Menurut penuturan AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H. dalam menjunjung tinggi nilai nilai Idealisme di mana dapat memelihara keseimbangan dan keadilan pada kehidupan masyarakat, salah satu jalan yang diambil oleh Polrestaes Surabaya sebelum dilakukannya tindak pidana lebih lanjut pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, jika benar adanya tindak pidana tersebut kemudian pihak kepolisian akan mengamankan pihak-pihak yang terlibat didalam kasus tersebut.

Menurut AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H ini penting bagi Polrestaes Surabaya dalam memahami karakter, budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat Surabaya dalam penegakan hukum, karena adanya interaksi sosial yang terjadi tanpa adanya bentuk fisik dan kegiatan tatap muka secara langsung antara pelaku dan pembeli yang mana hal itu rawan terjadinya penipuan jual beli atau transaksi secara online.

Bapak AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.J., M.M., M.H mengatakan bahwa bentuk upaya penyelesaian yang biasa dilakukan di Polrestabes Surabaya antara lain:

1. Penyelesaian Lewat Pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan atau umumnya disebut dengan istilah pelaksanaan gugatan yang dibawa sampai ke pengadilan untuk menuntut pihak yang telah melakukan kerugian agar ditegakkannya keadilan dan upaya hukum untuk melindungi martabat seseorang yang sudah dirugikan yang disebut dengan istilah penggugat.

2. Penyelesaian Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Proses penyelesaian perkara dengan melakukan upaya tawar-menawar antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan menggunakan cara-cara diluar pengadilan atau yang biasa dikenal alternative penyelesaian sengketa.

Pada kasus penipuan online yang sudah dijelaskan kronoginya diatas ditemukan beberapa fakta bahwa benar adanya tindak pidana yang jelas merugikan pihak yang menjadi konsumen jual beli online.

Dalam hal ini upaya penyelesaian yang telah diambil tidak diselesaikan dengan cara konsiliasi maupun mediasi melainkan dengan jalur negoisasi (non litigasi) karena pelaku menyanggupi kesepakatan dengan pihak korban untuk mengganti kerugiannya dan meminta maaf karena atas perbuatan yang sebelumnya sempat tidak ada I'tikad baik dari pelaku.

Negoisasi merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan persengketaan dengan melakukan sebuah perundingan tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah juga tanpa adanya proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dengan hasil kerjasama dan mendiskusikan hasil dari keputusan meskipun disitu tetap ada pihak yang mengawasi namun tanpa adanya prosedur yang baku, dengan syarat pihak-pihak yang ditahan diamankan terlebih dahulu lalu dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatan buruk yang dapat merugikan konsumen dan pelaku harus mengembalikan uang atau refund sesuai jumlah kerugiannya.

D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Dalam menjalankan upaya menangani tindak pidana penipuan melalui internet tidak jarang kepolisian mengalami kendala-kendala yang sering terjadi dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada saat pembuatan berkas perkara mengingat tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana biasa, tindak pidana tersebut mempunyai beberapa kekhususan dibanding tindak pidana penipuan biasa. Ada 2 jenis kendala yang dihadapi oleh kepolisian yaitu kendala yuridis dan kendala teknik, kendala teknis dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Kendala yuridis adalah kendala yang terdapat pada Undang-Undang itu sendiri yang mengatur, kendala teknis adalah kendala yang muncu diluar dari ketentuan Undang-

Undang yang mengatur, kendala teknis dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Internal adalah suatu kendala yang muncul dari dalam ruang lingkup lembaga atau organisasi itu sendiri, sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang muncul dari ruang lingkup lembaga atau organisasi, berikut ini adalah penjelasan dari kendala yuridis dan teknis yang dibagi dua bagian yaitu internal dan eksternal:

1. Kendala-Kendala Yuridis

- a. Tidak efektifnya Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Salah satu kendala kepolisian saat melakukan penangkapan adalah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri karena kurang efektif dan dianggap terlalu berbelit-belit sehingga proses penangkapan tersangka menjadi tertunda sampai kepolisian mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat melalui Jaksa Penuntut Umum.

Didalam pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik menyatakan:

“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan kedua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”

- b. Pembatasan wewenang dalam proses penyidikan dan penyelidikan

Dalam menjalankan tugasnya Satreskrimsus *Cyber Crime* mempunyai batas-batas kewenangan dalam menangani suatu kasus penipuan melalui internet sehingga tidak jarang suatu kasus

dilimpahkan ke Unit lain sesuai dengan kewenangannya berdasarkan bidang yang ditangani oleh Unit lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2. Kendala-Kendala Teknis meliputi:

a. Kendala teknis internal

1) Kurangnya tenaga ahli di Unit *Cyber Crime*.

Sumber daya manusia sangatlah penting untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan serta proses penangkapan. Menurut AKP. Binuka, ada beberapa personil yang belum sama sekali menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana dan hanya 2 personil yang sudah menempuh dan mendapatkan gelar sarjana, diantaranya Kopol. Bambang Suryanto, S.H selaku Kanit Satreskrimsus *Cyber Crime*, dan Ipda. Wardi Waluyo, S.H sebagai anggota dan penyidik.⁴³ Dari keterangan AKP Binuka tersebut 2 personil bergelar bergelar sarjana dalam 1 unit sangatlah kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana penipuan melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja didalam masyarakat dan masih banyaknya kasus penipuan melalui internet yang belum terungkap atau henti lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli didalam Unit *Cyber*

⁴³ Binuka (Arjun Komisarisi Polisi Satreskrimsus Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 November 2022.

Crime. Ipda. Wardi Waluyo, S.H mengakui dirinya baru bisa menguasai dunia Cyber Crime setelah 3 tahun beliau berada di Unit *Cyber Crime*, walaupun sudah sarjana beliau mengakui bahwa *Cyber Crime* tergolong kejahatan model terbaru sehingga perlu mempelajari lebih dalam lagi.⁴⁴

2) Kurang lengkapnya peralatan penunjang

Selama ini Unit *Cyber Crime* melakukan tugasnya hanya dibantu oleh media internet dan instansi-instansi yang berhubungan dengan kasus penipuan melalui internet seperti pihak Bank, APJII, Provider, dan Operator seluler. Proses pelacakan dan penyelidikanya dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh Unit *Cyber Crime*, alat-alat canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO JAYA) namun demikian Unit *Cyber Crime* tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses ijinnya pun sangat diperhitungkan mengingat harga dari alat canggih tersebut mencapai 15 milyar rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal namun demikian Kopol. Bambang

⁴⁴ Wardi Waluyo (Inspektur Polisi Dua Satreskrim Sus Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 November 2022.

Suryanto, S.H enggan memberitahu nama alat pelacak tersebut. Menurut Kompol. Bambang Suryanto, S.H sampai sejauh ini semua kasus penipuan melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri *website*, *blog*, jejaring sosial yang terkait dengan penipuan melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut.⁴⁵

3) Biaya operasional yang dibatasi

Biaya operasional adalah hal yang pokok bagi kepolisian untuk menunjang tugas sebagai polisi yaitu untuk biaya transportasi menuju tempat lokasi tersangka berada, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses pemberkasan serta pemanggilan saksi ahli semua hal tersebut memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Dalam menangani kasus penipuan melalui internet Direskrimsus Unit *Cyber Crime* Polrestabes Surabaya hanya mendapatkan biaya operasional sekitar 1 juta rupiah per kasus mengingat begitu maraknya kasus penipuan melalui internet semakin bertambah setiap tahunnya serta anggaran dari pemerintah yang dibatasi untuk biaya operasional sehingga kepolisian dalam menggunakan biaya operasional diharapkan menggunakan dana tersebut dengan

⁴⁵ Bambang Suryanto (Komisaris Polisi Satreskrimsus Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 November 2022.

semaksimal mungkin dan tidak membuang dana tersebut secara sia-sia. Namun pada umumnya biaya operasional yang dibutuhkan baik dalam suatu proses penyelidikan maupun proses penyidikan jumlahnya relatif tergantung dari kasus itu sendiri.⁴⁶

b. Kendala-Kendala Teknis Eksternal meliputi:

1) Sulit memperoleh barang bukti

Sulit memperoleh barang bukti yang terdapat dalam suatu kasus penipuan melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan terhenti, karena ini termasuk kasus *Cyber Crime* maka barang bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi didalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan upaya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam kasus penipuan melalui internet, jika dalam suatu kasus ditemukan tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut AKP. Binuka ada 3 kendala eksternal yang sering dialami saat proses penyelidikan yaitu:⁴⁷ sulit mendapatkan alamat

⁴⁶ Wardi Waluyo (Inspektur Dua Polisi Satreskrimsus Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 November 2022.

⁴⁷ Binuka (Arjun Komisarisi Polisi Satreskrimsus Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 November 2022.

tersangka, nomor telepon pelaku tidak aktif, dan registrasi nomor telepon dipalsukan.

2) Alamat server berada diluar wilayah Indonesia

Untuk melakukan pelacakan dengan mencari *IP Address* kepolisian juga mengalami permasalahan, penyidik akan menemui kesulitan jika *website/homepage* tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti *facebook, google, twitter, yahoo, dll*). Meskipun saat ini Aparat Penegak Hukum (Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan *IP Address* seseorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *website/homepage* tertentu.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Meskipun pemerintah antar negara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar-negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya

penyelidikan atau penyidikan kasus-kasus tindak pidana penipuan melalui internet.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TABUNG
OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES
SURABAYA**

**A. Analisis Penegakan Hukum Polrestabes Surabaya Terhadap Tindak
Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi
Covid-19**

Dalam rangka penegakan hukum, ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian. Kedua, struktur hukum, yaitu perlunya penguatan secara yuridis berbagai aspek di bidang kelembagaan hukum agar dapat melaksanakan perintah undang-undang. tentunya bila ketegasan ini ditegakkan akan banyak warga masyarakat yang melanggar menjadi tahanan, yang kemudian secara hukum harus diadili dan dipenjarakan. Tiga perubahan paling umum dalam perilaku publik adalah bertahan rumah, mencuci tangan lebih banyak, dan menerapkan jarak sosial. Sementara beberapa masyarakat lebih memperhatikan risiko daripada yang lain, respons masyarakat harus dilihat sebagai kunci untuk mengakhiri pandemi ini. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Apabila ajaran ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkupnya.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tindak pidana ini dilakukan oleh Hari Kurniawan warga Kota Gresik terhadap korban yang bernama Kwee Bie Tin warga Mulyorejo, Kota Surabaya, yang mana pada saat itu saudara korban sedang sakit kritis dan membutuhkan tabung oksigen secepatnya, kemudian korban mencari tabung oksigen di media social, Lalu Kwee menemukan akun Meriang Hati yang menawarkan tabung oksigen dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Kwee membayar dengan harga tersebut, pelaku tidak kunjung mengirim tabung oksigennya bahkan nomor telepon penjual sudah tidak aktif lagi saat dihubungi oleh korban. Lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya.

Dari uraian kasus diatas, tersangka melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus penipuan jual beli online terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara

komprehensif mengenai penipuan jual beli online menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli online pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli online yakni dengan menawarkan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui cara negoisasi antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan pidana, hal ini dipertimbangkan oleh penegak hukum karena jumlah kerugian korban tidak sebanding dengan proses persidangan yang memakan waktu lama dan pengeluaran dana melebihi kerugian yang mereka alami. Penegak hukum Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus penipuan jual beli online ini sudah melakukan upaya preventif dan represif sebagai upaya pencegahan dan penegakan.

Kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet ialah:

a. Kendala-kendala yuridis:

- 1) Tidak efektifnya pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Pembatasan wewenang dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

- b. Kendala teknis internal:
 - 1) Kurangnya tenaga ahli;
 - 2) Kurang lengkapnya peralatan penunjang;
 - 3) Terbatasnya biaya operasional
- c. Kendala-kendala teknis eksternal:
 - 1) Sulit mendapatkan barang bukti, diantaranya:
 - a) Sulit mendapatkan alamat pelaku;
 - b) Nomor telepon pelaku tidak aktif;
 - c) Registrasi nomor telepon dipalsukan.

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul akibat adanya tindak pidana penipuan melalui internet.

- a. Adapun upaya-upaya untuk kendala yuridis yang dilakukan oleh polri sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan tugas sesuai Undang-Undang yang berlaku;
 - 2) Menjalin hubungan baik dan mengkoordinasi setiap kasus dengan pihak kejaksaan dan pengadilan.
- b. Sedangkan upaya-upaya untuk mengatasi kendala teknis yang dilakukan oleh polri sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelatihan terhadap setiap anggota *Cyber Crime*;
 - 2) Pengajuan permohonan untuk penambahan biaya operasional;
 - 3) Mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus;
 - 4) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat.

- c. Upaya Kepolisian untuk mengatasi kendala teknis bagian eksternal ialah menjalin hubungan dengan instansi lain.

Dengan demikian, maka menurut penulis penipuan yang dilakukan melalui internet merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan tipu muslihat dan berita bohong melalui platform media sosial atau laman situs dengan cara mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar, mengingat suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Mengenai sanksi hukuman tindak pidana penipuan yang terjadi pada masa pandemi covid-19, bahwsanya tidak ada perubahan mengenai sanksi hukumannya. Adanya pemberatan sanksi hukuman terhadap pelaku itu tergantung Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim saat di Pengadilan.

Menurut analisa penulis berkaitan dengan peran penegak hukum upaya penyelesaian pada kasus tersebut kurang tepat jika penyelesaian kasus tersebut hanya diselesaikan dengan cara damai, karena dengan bernegosiasi kemungkinan terjadi kesepakatan yang kurang menguntungkan dari salah satu pihaknya dan kurang memberikan efek jera pada pelaku bahkan semakin berpeluang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya lagi, kerena seharusnya dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan undang –undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik tentang informasi dan transaksi elektronik ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna dan sebagai pemanfaatan dalam teknologi informasi dan komunikasi namun jika timbul adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dijatuhi pasal 28 ayat (1) UU ITE, meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan tindak pidana penipuan namun pasal 28 ayat (1) UU ITE ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menggunakan media sosial atau media elektronik yang dapat digunakan untuk membeni pelaku dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Jarimah* Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestaes Surabaya

Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan baik dalam hukum positif, maupun dalam hukum Islam. Syari'at Islam melarang perbuatan penipuan yang merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil. Penipuan biasanya terjadi di dalam transaksi di bidang muamalah seperti jual beli. Dalam muamalah, setiap akad harus terhindar dari unsur gharar, dzulmi, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Syariat islam membolehkan setiap muamalah diantara sesama

manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Syariat islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidak jelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.⁴⁸ Dalam setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar dan tadhlis yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah diketahui bahwa penipuan merupakan hal yang dilarang oleh Syari'at Islam. Penipuan membawa dampak buruk terutama bagi si korban yang sudah barang pasti mendapatkan kerugian akibat perbuatan pelaku. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum selalu saja disertai sanksi atau hukuman. Orang yang melakukan tindak pidana (*jari<mah*) maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi mengandung inti berupa ancaman (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma.⁴⁹

Untuk sanksi tindak penipuan jual beli tabung oksigen ini dikenakan *jari<mah ta'zi<r*. *Jari<mah ta'zi<r* adalah sanksi hukuman *jari<mah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia

⁴⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syrai'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 137.

⁴⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 48.

diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada kafarat terhadap *jari<mah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.

Dengan demikian hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jari<mah-jari<mah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu *jari<mah-jari<mah hadd, qis}a<s}* dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jari<mah* serta pelakunya.

Macam-macam *ta'zir* dilihat dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu:⁵⁰

- a. *Jari<mah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT: semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.
- b. *Jari<mah ta'zir* yang menyinggung hak individu: setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain: Seperti penghinaan, penipuan, dll.

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut:

⁵⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 144.

a. Hukuman mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zir* menurut Islam bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh merusak atau membinasakan. Karena itu tidak boleh ada hukuman mati atau pematangan badan dalam *ta'zir*. Sebagian besar fukaha memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* apabila pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.

Hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana *hadd*, seperti zina, pemberontakan, murtad, gangguan keamanan, dan atau pada tindak pidana qisas. Sedangkan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* tidak lebih dari lima bentuk saja. Hukuman mati ini ditetapkan di setiap negara besar, yaitu Inggris, Jerman, Prancis dan Amerika. Karena hukuman mati merupakan cara yang baik untuk melawan dan memberantas pelaku-pelaku tindak pidana yang berbahaya dari lingkungan masyarakat.

b. Hukuman dera (jilid)

Hukuman dera merupakan satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hadd* dan *ta'zir* yang berbahaya. Hukuman dera mempunyai dua batasan

yaitu batas tertinggi dan terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.

c. Hukuman penjara

Dalam Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman terbatas

Hukum Islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk tindak pidana *ta'zir* biasa dan juga pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara fuqaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

2) Hukuman tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijam*), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat

dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Masa hukumannya pendek jika keadaannya menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.

Jadi secara penerapan sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli online dalam tinjauan hukum Islam adalah *ta'zir*. Penerapan hukuman *jarimah ta'zir* tergantung wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli online ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam adalah untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan.

Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah bersifat rangkap yakni menahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan menahan orang lain untuk tidak melakukan suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan

memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap *jari<mah* bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jari<mah*, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan.

Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas *jari<mah*, karena seorang sebelum sebelum memperbuat *jari<mah* ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah penulis kemukakan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam tinjauan hukum positif, dimana penipuan ini dilakukan melalui media online maka perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan pasal dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Dalam upaya hukumnya Kepolisian menemui beberapa kendala Internal salah satunya kurangnya alat bukti, selain kendala Internal, kendala Eksternal menjadi faktor utama dalam upaya hukum salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam memahami terjadinya modus kejahatan di media online, sehingga hal ini mempengaruhi pihak Kepolisian dalam upaya hukum bagi pelaku penipuan jual beli melalui online. Mengenai sanksi hukuman tindak pidana penipuan yang terjadi pada masa pandemi covid-19, bahwsanya tidak ada perubahan mengenai sanksi hukumanya. Adanya pemberatan sanksi hukuman terhadap pelaku itu tergantung Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim saat di Pengadilan.
2. Berdasarkan hukum Islam, agama Islam melarang perbuatan penipuan yang merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan hal batil.

Penipuan biasanya terjadi di dalam transaksi di bidang muamalah seperti jual beli. Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jari<mah ta'zi<r*. Hukuman *ta'zi<r* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jari<mah-jari<mah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu *jari<mah-jari<mah hadd, qis}a<s}* dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jari<mah* serta pelakunya.


B. Saran

Adapun saran penulis dalam skripsi ini berdasarkan pada permasalahan yang terjadi serta mengacu pada kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis ingin memberikan saran agar tidak terjadinya kembali hal yang tidak diinginkan serta merugikan pihak-pihak yang terkait, Adapun sarannya ialah sebagai berikut:

1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengatasi dan melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal melindungi masyarakat awam terhadap tindak pidana penipuan transaksi jual beli online di internet, sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait transaksi online atau memberikan himbauan kepada masyarakat yang awam akan hal transaksi modern ini agar

terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui upaya preventif dan represif.

2. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk melakukan transaksi pembelian barang pada sebuah *online hhop*. Terlebih dahulu melihat ulasan dari pembeli sebelumnya apakah online shop tersebut terpercaya atau tidak.
3. Perlu adanya upaya dari kepolisian atau polisi *cyber* untuk mencegah tindak pidana penipuan secara online ini agar tidak lagi menimbulkan banyak korban yang menyebabkan kerugian material bagi konsumen.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media, 2015.
- Angela, Feblitania. “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penjualan Tabung Oksigen Palsu Secara Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 (2021), 4214-4236.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Pers, 2019.
- Binuka. (Arjun Komisarisi Polisi Satreskrimsus). Wawancara. Polrestabes Surabaya, 03 November 2022.
- Budhijanto, Danrivanto. *Seminar Nasional Cyber Law*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012.
- Budi, Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dewan Sanova, Mirza. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*”. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN AR-Raniry Darussalam, 2019.
- Disemadi, H.S. Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 10, No. 3 (2021), 563-577.

- Edmon, Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fransisco, W. Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca Covid-19, *Jurnal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 4 (2021), 151-164.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Khadafi, Muhammad. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Leden, Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lubis, Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Maulana, Mirzal. (Arjun Komisararis Besar Polisi Kepala Satreskrim). Wawancara. Polrestabes Surabaya, 03 November 2022.
- Moestadjab, Widjajono. *Trik Menghindari Penipuan*. Surabaya: Graha Mandiri Perkasa, 2009.
- Monica, Melisa Sumenge. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online". Vol. II No. 4 (2003).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Pers, 2020.
- Ninieck, Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nur, Satria Fauzi. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama, 2003.
- Qadir, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

- Septiani, Yeni. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tanggerang)*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Siswanto, Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2007
- Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Bogor: Politea, 1991.
- Sufan Hadana, Erha. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah*. Jakarta: Bambu Kuning Utama, 2020.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Syarifin Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Van Bemmelen, J. M. *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.